



**PUTUSAN**

Nomor 0774/Pdt.G/2017/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Suhada binti Ahmad**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Padamara, RT. 006, RW. 002, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tajudin bin M. Jafar**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Buncu Utara, RT. 002, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 30 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0774/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 30 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2013 di Desa Kempo dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hlm. 1 dari 15 Hlm. Put. No. 0774/Pdt.G/2017/PA.Dp



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu,,  
nomor 115/25/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak Maret 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - a. Tergugat suka berjudi;
  - b. Tergugat malas kerja dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2017 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tajudin bin M. Jafar) terhadap Penggugat (Suhada binti Ahmad);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 15 Hlm. Put. No. 0774/Pdt.G/2017/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H., namun baik penasehatan oleh Majelis Hakim maupun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada posita angka 1 dan 2;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada posita angka 3;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada posita angka 3 huruf a yang menyatakan Tergugat suka berjudi namun itu Tergugat lakukan sudah lama sekali sedangkan sekarang Tergugat sudah tidak lagi bermain judi;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada posita angka 3 huruf b yang menyatakan Tergugat malas kerja dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat bukan sengaja tidak memberikan nafkah, akan tetapi karena Tergugat dalam keadaan sakit, Tergugat mengalami depresi dan itu terjadi pada bulan Juni 2017 dan Penggugat bukannya merawat Tergugat namun justru meninggalkan Tergugat dan Penggugat pergi ke Jakarta;
- Bahwa oleh karena Penggugat pergi begitu saja meninggalkan kediaman bersama, Tergugat selama lima bulan mencari Penggugat dan bertemu dengan Penggugat di Jakarta dan pada pertengahan bulan Nopember 2017 Penggugat dengan Tergugat pulang bersama-sama ke Dompu;

Hlm. 3 dari 15 Hlm. Put. No. 0774/Pdt.G/2017/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalil Penggugat pada posita angka 4 yang menyatakan pisah sejak April 2017, namun Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dalam keadaan Tergugat sakit;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita angka 5, karena yang benar Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh siapapun;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan akan mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar jawaban Tergugat yang menyatakan Tergugat bermain judi hanya dulu saja yakni sekitar tahun 2016 dan sekarang Tergugat sudah tidak lagi berjudi;
- Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja karena sakit, Tergugat memang malas bekerja bukan karena sakit dan Tergugat tidak pernah sakit karena setelah diperiksa secara medis, ternyata dalam tubuh Tergugat tidak ditemukan adanya penyakit bahkan Tergugat pernah juga dibawa ke dukun namun tidak dinyatakan Tergugat memiliki penyakit;
- Bahwa benar jawaban Tergugat yang menyatakan Tergugat pernah mencari Penggugat sampai ke Jakarta dan Penggugat dengan Tergugat bertemu di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2017 namun Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri Tergugat tidur diteras kos Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai di Jakarta akan tetapi Tergugat mengajak Penggugat untuk mengajukan cerai di Dompu saja, lalu Penggugat mengikuti keinginan Tergugat lalu Penggugat dengan Tergugat sama-sama kembali ke Dompu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat datang bersama dan menaiki bus yang sama namun setelah di Dompu Penggugat dengan Tergugat turun dari bus secara terpisah, Penggugat turun di Madaprama dan Tergugat turun di Lingkungan Jado;
- Bahwa selain itu Penggugat tetap dengan dalil-dalil dalam gugatan semula;

Hlm. 4 dari 15 Hlm. Put. No. 0774/Pdt.G/2017/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap replik Penggugat, atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan akan mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah bertemu di Jakarta, Tergugat pernah menampar Penggugat karena ada laki-laki yang datang ke kos Penggugat dan setelah Tergugat tanya pada Penggugat, Penggugat malah mengaku pada Tergugat bahwa laki-laki tersebut adalah pacarnya yang lebih dari suami dan Penggugat mengaku pada orang bahwa Penggugat adalah janda dan Penggugat tinggal bersama teman wanitanya yang tomboy;
- Bahwa tidak ada bukti Penggugat pernah mengajukan cerai di Jakarta;
- Bahwa selain itu Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/25/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi:

1. Ahmad bin Ismail, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Padamara, RT. 004, RW. 002, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bawaan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hlm. 5 dari 15 Hlm. Put. No. 0774/Pdt.G/2017/PA.Dp



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Maret dan April 2017 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa pada bulan Juli 2017 Penggugat pergi ke Jawa untuk bekerja di perusahaan namun saksi tidak tahu ada izin atau tidak dari Tergugat;
  - Bahwa Tergugat pergi menyusul Penggugat ke Jawa pada bulan September 2017 untuk menjemput Penggugat lalu pada bulan Nopember 2017 Penggugat dengan Tergugat datang kembali ke Dompu bersama-sama dan menaiki satu bus namun Penggugat dengan Tergugat turun dari bus secara terpisah, Penggugat turun di Desa Madaprana dan Penggugat kembali kerumah bawaan Penggugat sementara Tergugat ke rumah bawaan Tergugat sendiri di Desa Matua dan saksi yang menjemput Penggugat;
  - Bahwa satu bulan setelah Penggugat dan Tergugat datang, saksi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat yang tidak mau rukun kembali rukun dengan Tergugat;
- Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan pada saksi;
2. Mahdin bin Ahmad, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Wodi, RT. 002, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bawaan Penggugat Di Desa Kempo;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hlm. 6 dari 15 Hlm. Put. No. 0774/Pdt.G/2017/PA.Dp





- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi hanya tahu bahwa empat bulan yang lalu Penggugat pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Tergugat pergi menjemput Penggugat ke Jakarta lalu Penggugat dan Tergugat kembali ke Dompu pada bulan Oktober 2017;
- Bahwa saksi di telepon oleh teman Penggugat yang tinggal satu kontrakan dengan Penggugat di Jakarta dan memberitahu saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar sampai Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kembali ke Dompu bersama-sama dan menggunakan satu bus namun Penggugat dengan Tergugat setelah di Dompu turun dari bus secara terpisah, Penggugat turun di Madaprana, saksi dan saksi 1 yang menjemput Penggugat di Madaprana sementara Tergugat turun di Desa Matua;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh orang lain atau tidak;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan pada saksi;

3. Nurhayati binti Ahmad, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Wodi, RT. 002, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bawaan Penggugat Di Desa Kempo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hlm. 7 dari 15 Hlm. Put. No. 0774/Pdt.G/2017/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terlihat rukun-rukun saja ketika menjual martabak di pasar Wodi dan terakhir Penggugat dengan Tergugat berjualan bulan Juli 2017 karena Penggugat dan Tergugat pergi berladang di Desa Kempo, Kecamatan kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Penggugat pernah ke Jakarta namun Penggugat berangkat ke Jakarta tidak pamit dengan Tergugat padahal Tergugat ada dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat menyusul Penggugat ke Jakarta dan menurut cerita Penggugat setelah Tergugat berada di Jakarta Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tidur bersama, Tergugat tidur di teras kos Penggugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat sama-sama kembali ke Dompu dan menaiki satu bus, namun setelah sampai di Dompu Penggugat dengan Tergugat turun terpisah, Penggugat turun di Madaprana sedangkan Tergugat turun dirumah Tergugat di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat kembali ke Dompu, saksi bersama keluarga dua kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat bersikeras sudah tidak mau hidup bersama Tergugat lagi karena menurut cerita Penggugat, Tergugat memukul Penggugat ketika berada di Jakarta disebabkan karena Tergugat bertanya kepada Penggugat siapa laki-laki yang berada di kos Penggugat, dan Penggugat menjawab bahwa itu pacar Penggugat namun Penggugat katanya hanya bercanda dengan Tergugat kemudian Tergugat mengakui memukul Penggugat karena masalah tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Hlm. 8 dari 15 Hlm. Put. No. 0774/Pdt.G/2017/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pula bahwa Tergugat menerima bercerai asalkan Penggugat mengganti uang Tergugat yang dipakai untuk mencari Penggugat selama 4 bulan dan perharinya Rp. 100.000,00 dan ongkos ke Jakarta Rp. 2.500.000,00;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam persidangan dan diperintahkan pula untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dengan mediator Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H., agar rukun kembali membina rumah tangga yang kekal bahagia, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat adalah benar tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat dan benar setelah menikah tinggal bersama di

Hlm. 9 dari 15 Hlm. Put. No. 0774/Pdt.G/2017/PA.Dp



rumah bawaan Penggugat dan belum dikaruniai anak dan benar bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya bersama Penggugat sejak Maret 2016 dan benar Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak April 2017;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang diakui secara berklausula oleh Tergugat adalah benar Tergugat berjudi namun itu Tergugat lakukan sudah lama sekali sedangkan sekarang Tergugat sudah tidak lagi bermain judi dan benar Tergugat malas kerja dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat bukan sengaja tidak memberikan nafkah, akan tetapi karena Tergugat dalam keadaan sakit, Tergugat mengalami depresi dan itu terjadi pada bulan Juni 2017 dan Penggugat bukannya merawat Tergugat namun justru meninggalkan Tergugat dan Penggugat pergi ke Jakarta dan oleh karena Penggugat pergi begitu saja meninggalkan kediaman bersama, Tergugat selama lima bulan mencari Penggugat dan bertemu dengan Penggugat di Jakarta dan pada pertengahan bulan Nopember 2017 Penggugat dengan Tergugat pulang bersama-sama ke Dompu;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah tidak benar Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat akan tetapi yang benar Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dalam keadaan Tergugat sakit dan tidak benar Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya bahwa membenarkan jawaban Tergugat yang menyatakan Tergugat bermain judi hanya dulu saja yakni sekitar tahun 2016 dan sekarang Tergugat sudah tidak lagi berjudi dan Penggugat membantah jawaban Tergugat yang menyatakan Tergugat malas kerja karena sakit karena Tergugat tidak sakit, Tergugat memang malas bekerja dan Tergugat tidak pernah sakit karena setelah diperiksa secara medis, ternyata dalam tubuh Tergugat tidak ditemukan adanya penyakit bahkan Tergugat pernah juga dibawa ke dukun namun tidak dinyatakan Tergugat memiliki penyakit dan benar jawaban Tergugat yang

Hlm. 10 dari 15 Hlm. Put. No. 0774/Pdt.G/2017/PA.Dp



menyatakan Tergugat pernah mencari Penggugat sampai ke Jakarta dan Penggugat dengan Tergugat bertemu di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2017 namun Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri karena Tergugat tidur diteras kos Penggugat, dan Penggugat pernah mengajukan cerai di Jakarta akan tetapi Tergugat mengajak Penggugat untuk mengajukan cerai di Dompu saja, lalu Penggugat mengikuti keinginan Tergugat lalu Penggugat dengan Tergugat sama-sama kembali ke Dompu dan benar Penggugat dengan Tergugat datang bersama dan menaiki bus yang sama namun setelah di Dompu Penggugat dengan Tergugat turun dari bus secara terpisah, Penggugat turun di Madaprama dan Tergugat turun di Lingkungan Jado sedangkan selain itu Penggugat tetap dengan dalil-dalil dalam gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat juga telah memberikan tanggapan dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya semula dan memberikan tambahan penjelasan bahwa setelah bertemu di Jakarta, Tergugat pernah menampar Penggugat karena ada laki-laki yang datang ke kos Penggugat dan setelah Tergugat tanya pada Penggugat, Penggugat malah mengaku pada Tergugat bahwa laki-laki tersebut adalah pacarnya yang lebih dari suami dan Penggugat mengaku pada orang bahwa Penggugat adalah janda dan Penggugat tinggal bersama teman wanitanya yang tomboy dan tidak ada bukti Penggugat pernah mengajukan cerai di Jakarta;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian, sebagaimana didasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: "Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri";

Hlm. 11 dari 15 Hlm. Put. No. 0774/Pdt.G/2017/PA.Dp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat posita angka 1 sampai dengan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat memberikan keterangan bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Maret dan April tahun 2017 karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan pernah pula saksi damaikan namun Penggugat yang tidak mau rukun kembali dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dan saksi 3 Penggugat tentang adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya adalah fakta yang tidak dilihat sendiri atau didengar sendiri, keterangan tersebut hanya didapat cerita dari Penggugat dan orang lain, meskipun saksi 3 pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut bukan bersumber dari pengetahuan sendiri (*Testimoni De Auditu*), sehingga tidak memenuhi maksud Pasal 308 R.Bg. maka keterangan para saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Hlm. 12 dari 15 Hlm. Put. No. 0774/Pdt.G/2017/PA.Dp



Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat tentang adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya saksi 1 yang mengetahuinya sesuai dengan dalil Penggugat, sedangkan saksi 2 dan saksi 3 Penggugat tidak mengetahuinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti karena hanya satu orang saksi saja yang mengetahui hal tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian satu orang saksi tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak memenuhi batas minimal pembuktian karena kesaksian seorang saksi tidak dianggap sebagai kesaksian (*Unus testis nullus testis*), sebagaimana maksud Pasal 306 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keterangannya tidak saling bersesuaian, sehingga tidak memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat dalil-dalil Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis tidak menemukan fakta adanya pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi, juga tidak menemukan tanda-tanda yang jelas adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. dan Pasal 116 huruf (f) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan Penggugat agar Hakim

Hlm. 13 dari 15 Hlm. Put. No. 0774/Pdt.G/2017/PA.Dp



menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat sebagaimana pada petitum angka 2 patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyampaikan menerima perceraian apabila Penggugat mengganti uang Tergugat yang dipakai untuk mencari Tergugat selama 4 bulan dengan perharinya Rp. 100.000,00 dan ongkos ke Jakarta Rp. 2.500.000,00;

Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat tersebut diatas tidak berdasar hukum karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku ditambah dengan pokok perkara yang telah ditolak, maka majelis berpendapat tuntutan Tergugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000,00 (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1439 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.H., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ruslin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 14 dari 15 Hlm. Put. No. 0774/Pdt.G/2017/PA.Dp





Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.HI., M.H.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ruslin, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	190.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

**Jumlah** : Rp. 281.000,-  
(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 Hlm. Put. No. 0774/Pdt.G/2017/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 16 dari 15 Hlm. Put. No. 0774/Pdt.G/2017/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)